



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

31/Pdt.P/2018/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Amir Anwar bin Abdul Anwar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Asni Husain binti Harun Husain, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai tertanggal 24 September 2018 dalam register dengan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.MORTB mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Limboto Propinsi Gorontalo pada tanggal 05 Januari 1991 di hadapan imam Masjid Al Istiqlal bernama Robi dengan wali nikah orangtua kandung Pemohon II Harun Husain dan mahar berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Wardi dan Waka. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai mengisbatkan pernikahan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak berumur 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 18 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 7 orang bernama:
 - a. Rion Anwar, Laki-laki 25 tahun
 - b. Mita Anwar, Perempuan 19 tahun;
 - c. Inka Anwar, Perempuan 15 tahun,
 - d. Riyanti Anwar, Perempuan 14 tahun,
 - e. Ferawati Anwar, Perempuan 12 tahun,
 - f. Putri Anwar, perempuan 8 tahun,
 - g. Fitri Anwar, Perempuan 7 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah dan administrasi kependudukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Amir Anwar bin Abdul Anwar) dan Pemohon II (Asni Husain binti Harun Husain) yang

Halaman 2 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Limboto Propinsi Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat Keterangan Domisili;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa permohonan itsbat nikah perkara ini telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Morotai namun dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas permohonan itsbat nikah ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I (Amir Anwar bin Abdul Anwar) Nomor 471/120/VIII/DSRJ/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sebagai bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II (Asni Husain binti Harun Husain) Nomor 471/121/VIII/DSRJ/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Suwardi bin Mugiyo, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Jalan Tugu Nusantara, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi adalah orangtua angkat Pemohon I;

Halaman 3 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 05 Januari 1991 di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Harun Husain (ayah kandung Pemohon II);
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Halim Pauko dan Hamid Yusuf;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan telah dikaruniai anak 7 orang;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Morotai adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. Abubakar Hi. Nyoman bin H.Nyoman Ali, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang kios, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi adalah kerabat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 05 Januari 1991 di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Harun Husain (ayah kandung Pemohon II) sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Halim Pauko dan Hamid Yusuf sedangkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan dikaruniai anak 7 orang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang oleh karena itu bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 05 Januari 1991 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Harun Husain (ayah kandung Pemohon II) dan maharnya uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dua orang saksi perkawinan adalah Halim Pauko dan Hamid Yusuf;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki anak 7 orang;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Januari 1991, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amir Anwar bin Abdul Anwar) dengan Pemohon II (Asni Husain binti Harun Husain) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo;

Halaman 8 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amir Anwar bin Abdul Anwar) dengan Pemohon II (Asni Husain binti Harun Husain) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Riana Ekawati, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, **Saiin Ngalim, S.HI** dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan

Halaman 9 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Riana Ekawati, S.H.,M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Gamaria Dodungo

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK/ Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp.	221.000,-
---------------	---	------------	------------------

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Tobelo, 16 Oktober 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 10 / 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA MORTB